



**PERATURAN DESA PENGKOL
NOMOR 03 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DESA PENGKOL KECAMATAN KALIORI
KABUPATEN REMBANG**



KEPALA DESA PENGKOL
KECAMATAN KALIORI KABUPATEN REMBANG

PERATURAN DESA PENGKOL
NOMOR 03 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PENGKOL
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PENGKOL

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
- 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan

- dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 - 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 - 7 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
 - 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201 / PMK.07 / 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
 - 9 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 121);
 - 10 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 123);
 - 11 Peraturan Bupati Rembang Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 53);
 - 12 Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 66) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 7);
 - 13 Peraturan Bupati Rembang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2022 Nomor 44);
 - 14 Peraturan Bupati Rembang Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2022 Nomor 48);
 - 15 Peraturan Bupati Rembang Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023; (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2022 Nomor 55);
 - 16 Peraturan Bupati Rembang Nomor 61 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2022 Nomor 61);
 - 17 Peraturan Desa Pengkol Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Pengkol Tahun 2020 Nomor 02);

18 Peraturan Desa Pengkol Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2023 (Lembaran Desa Pengkol Tahun 2022 Nomor 05);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGKOL

Dan

KEPALA DESA PENGKOL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PENGKOL TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa PENGKOL Tahun Anggaran 2023 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
a. semula	Rp	1.229.621.900,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	210.311.000,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	1.439.932.900,00
2. Belanja Desa		
a. semula	Rp	1.240.339.392,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	210.311.000,00
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	1.450.650.392,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	(10.717.492,00)
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	10.717.492,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	10.717.492,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	0,00
Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp	10.717.492,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa Ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa PENGKOL.

Ditetapkan di : Pengkol

Pada tanggal : 08 November 2023



Diundangkan di : Pengkol

Pada tanggal : 08 November 2023

Sekretaris Desa




Siti Khomaidah

LEMBARAN DESA PENGKOL NOMOR 03 TAHUN 2023

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PENGKOL
TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.2.	Pendapatan Transfer	1.225.694.900,00	1.370.694.900,00	145.000.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.927.000,00	69.238.000,00	65.311.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.229.621.900,00	1.439.932.900,00	210.311.000,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	327.826.644,00	327.826.644,00	0,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	255.197.478,00	276.335.478,00	21.138.000,00	
5.3.	Belanja Modal	455.115.270,00	648.938.270,00	193.823.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	202.200.000,00	197.550.000,00	(4.650.000,00)	
	JUMLAH BELANJA	1.240.339.392,00	1.450.650.392,00	210.311.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(10.717.492,00)	(10.717.492,00)	0,00	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	10.717.492,00	10.717.492,00	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	10.717.492,00	10.717.492,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	10.717.492,00	10.717.492,00	0,00	
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	


 Kepala Desa
 Pengkol
 Kecamatan Jember
 Kabupaten Jember
 08 November 2023